

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI
KREDIT MACET MELALUI PENJUALAN AGUNAN
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
(Studi Putusan Nomor. 4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk)**

SKRIPSI

Oleh :

Cut Della Savinka Boestami

NPM : 201910115288



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI
KREDIT MACET MELALUI PENJUALAN AGUNAN
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**

(Studi Putusan Nomor. 4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk)

SKRIPSI

Oleh :

Cut Della Savinka Boestami

NPM : 201910115288



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Melalui Penjualan Agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

(Studi Putusan Nomor. 4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk)

Nama Mahasiswa : Cut Della Savinka Boestami

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115288

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum /Hukum

Jakarta, 29 Januari 2024

BIKSA MAHWASTU DASI
MENYETUJUI,

JAKARTA RAYA

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Elfirda Ade Putri SH., MH

NIDN : 0306018804



Dr. Rahmat Saputra SH., MH

NIDN : 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Melalui Penjualan Agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

(Studi Putusan Nomor. 4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk)

Nama Mahasiswa : Cut Della Savinka Boestami

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115288

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum /Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 09 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H
NIDN : 0315028702

Penguji I : Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H
NIDN : 0306018804

Penguji II : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H
NIDN : 0324017702

MENGETAHUI.

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cut Della Savinka Boestami

NPM : 201910115288

TTL : Bekasi, 28 Oktober 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul : Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Melalui Penjualan Agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Putusan Nomor. 4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

Cut Della Savinka Boestami

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cut Della Savinka Boestami

NPM : 201910115288

TTL : Bekasi, 28 Oktober 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul : Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Melalui Penjualan Agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Putusan Nomor. 4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Cut Della Savinka Boestami

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Della Savinka Boestami
NPM : 201910115288
TTL : Bekasi, 28 Oktober 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul : Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Melalui Penjualan Agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Putusan Nomor. 4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk). Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak yang bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin dari saya sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,


Cut Della Savinka Boestami

ABSTRAK

Cut Della Savinka Boestami. 201910115288. Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Melalui Penjualan Agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Putusan Nomor. 4 /Pdt.G.S/2020/PN.Slk)

Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur dan berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya – biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihaknya. Ada jaminan berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko debitur dalam gagal bayar atau kredit macet. Jika debitur sudah melunasi hutang sepenuhnya, bukti kepemilikan aset tersebut akan dikembalikan kepada debitur. Berdasarkan analisis yang dilakukan Kedudukan para pihak dalam hal ini, antara pihak nasabah selaku debitur dengan pihak bank selaku kreditur dalam suatu perjanjian kredit memiliki kekuatan penawaran dan tanggung jawab yang seimbang atau sama. Karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sendiri dan Kedudukan jaminan kredit pada sistem hukum perbankan di Indonesia, seperti diatur pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Eksekusi ini dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antara pemegang dan pemberi hak tanggungan. Proses yang harus dilakukan didalam eksekusi melalui penjualan dibawah tangan ini yaitu adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci : Kredit Macet, Perbankan, Agunan

ABSTRACT

Cut Della Savinka Boestami. 201910115288. *The Legal Efforts in Resolving Defaulted Credit Due to the Sale of Collateral Based on Law Number 10 of 1998 concerning Banking (Case Study Decision Number 4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk)*.

Credit Agreement is an agreement made between a creditor and a debtor, whereby the creditor is obligated to provide money or credit to the debtor and the debtor is obligated to repay the principal and interest, as well as other costs, according to the agreed-upon timeframe between both parties. There is collateral in the form of movable and immovable property. This aims to minimize the debtor's risk of default or bad debt. If the debtor has fully repaid the debt, proof of ownership of the asset will be returned to the debtor. Based on the analysis conducted, the position of the parties involved in this matter, between the customer as the debtor and the bank as the creditor in a credit agreement, has balanced or equal bargaining power and responsibility. Because each party has rights, obligations, and responsibilities of their own and the position of credit collateral in the banking legal system in Indonesia, as regulated in Law No. 10 of 1998. Execution can be carried out if there is an agreement between the holder and the giver of the mortgage right. The process to be undertaken in this private sale execution is an agreement between the giver and the holder of the mortgage right. After a period of 1 (one) month has elapsed since being notified in writing by the giver and/or holder of the mortgage right to the interested parties.

Keywords : Bad credit, Banking, Guarantee.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa lagi Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji syukur terhadap kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah agar senantiasa diberikan kesihatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Melalui Penjualan Agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan . (Studi Putusan Nomor. 4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah-satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

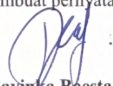
1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Dijan Widiowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Elfirda Ade Putri SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Dr. Rahmat Saputra S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Orang Tua penulis yaitu Alm. Ayah Boestami Herian Sa’ad dan Bunda Tari Hermawati yang sangat penulis cintai. Terima kasih atas segala cinta kasih

sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat, senang, dan dimudahkan rezekinya selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa.

7. Untuk Adik Penulis yaitu Arumi Nasha Razeta, serta Paman dan Bibi yang selalu mengajak saya liburan dan keluarga besar Penulis. Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
8. Untuk Sahabat SMA yaitu Syavira, Anip, Mecin. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Partner Kuliah Terbaik saya selama ini. Terimakasih atas dukungan dan waktunya.
10. Untuk sahabat Kuliah saya yaitu Wulan, Zahwa dan shabrina. Terimakasih telah memberikan dukungan moral dan juga senantiasa menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
11. Untuk teman-teman kelas A4 (2019) yang selalu membantu saya menyusun Tugas akhir ini. Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan.
12. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan selalu.

Jakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Cut Della Savinka Boestami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO HIDUP	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Konseptual	11
1.6. Kerangka Teoritis	13
1.7. Kerangka Pemikiran.....	15
1.8. Kajian Penelitian Terdahulu.....	16
1.9. Metode Penelitian.....	20
1.9.1 Jenis penelitian.....	20
1.9.2 Pendekatan penelitian	20
1.9.3 Sumber Bahan Hukum.....	21
1.9.4 Teknik Bahan Hukum.....	21
1.9.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	22
1.10. Sistematika Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI PERJANJIAN.....	24
2.1 Teori Kepastian Hukum	24
2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum	24
2.1.2 Teori Menurut Kelsen.....	24

2.2 Teori Perjanjian	25
2.2.1 Pengertian Teori Perjanjian	25
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian :.....	26
2.3 Perbankan.....	29
2.3.1 Pengertian Perbankan	29
2.3.2 Fungsi Bank.....	30
2.3.3 Jenis Bank.....	30
2.4 Wanprestasi	31
2.4.1 Pengertian Wanprestasi	31
2.4.2 Bentuk Wanprestasi.....	32
2.5 Jaminan.....	32
2.5.1 Pengertian Jaminan.....	32
2.5.2 Asas – Asas Jaminan	33
2.5.3 Fungsi Adanya Jaminan	35
2.5.4 Pengikatan Jaminan	36
BAB III OBJEK PENELITIAN UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MACET MELALUI PENJUALAN AGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998.....	38
3.1 Keadaan yang Menyebabkan Bank BRI Cabang Solok sebagai Penggugat Melakukan penjualan agunan dibawah harga pasaran dan tanpa melibatkan tergugat.	38
3.2 Putusan yang di kabulkan oleh hakim dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.	46
BAB IV ANALISIS UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MACET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.....	49
4.1 Upaya Hukum Kredit Macet dengan Jaminan Agunan Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.	49
4.2 Kedudukan dan Proses Hukum Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Jaminan yang dieksekusi dibawah Tangan Menurut Undang – Undang Hak Tanggungan.	62
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	83

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHPerdata	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

MOTTO HIDUP

**“YANG BISA MENYELAMATKAN DIRI KITA, YA HANYA DIRI KITA
SENDIRI”**

(AYAH)

Karya ini di persembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga Tercinta Khusus nya untuk kedua orangtua saya Alm.Ayah dan Bunda yang selalu mendoakan dan mendukung saya. Terima kasih untuk segala hal yang telah diberikan.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmu serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis.